



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jhoni Petrus Kataren.
Pangkat/NRP	: Koptu/3930003510171.
Jabatan	: Babinsa Koramil 05/SLP.
Kesatuan	: Kodim 0203/Langkat.
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 1 Januari 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Perumahan Puri Anom Asri Blok D No. 32 Medan Tuntungan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 di sel tahanan Militer Subdenpom I/5-2 Binjai berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0203/Langkat selaku Ankum Nomor : Kep/46/X/2016 tanggal 15 Nopember 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1Desember 2016 sampai dengan tanggal 30Desember 2016 di sel tahanan Militer Subdenpom I/5-2Binjai berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/278/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 9Januari 2017.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28Pebruari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/43/IV/2017 tanggal 13April 2017.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1Maret 2017 sampai dengan tanggal 30Maret 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/44/IV/2017 tanggal 13April 2017.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31Maret 2017 sampai dengan tanggal 29April 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/45/IV/2017 tanggal 13April 2017.

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. putusan selama tiga puluh hari sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/46/IV/2017 tanggal 13 April 2017, dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/41/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/47/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 22 Mei 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/101/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/96/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 22 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang :
 - 1 (satu) buah test pack merk Rapid Diagnostic test answer dari kesatuan
 - 1 (satu) buah test pack standard reagen drug Abuse test merk doa tes dari BNN..

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil uji screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor : S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 Nopember 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di kamar mandi terminal Angkot 97 Kuta Emblin Ds. Tanjung Anom kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992-1993 melaluipendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BBPematangsiantar, setelah lulus dilantikdengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur I/DD Kodam I/BB setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0203/Lkt dengan jabatan Babinsa Koramil 05/SLP sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930003510171.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2014, terakhir kalimengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 9 Nopember 2016, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli melalui preman (tidak diperiksa) dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar mandi terminal Angkot 97 Kuta Emblin Ds. Tanjung Anom kota Medan.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto (tidak diperiksa) bersama Saksi-I (Serka Ari Pujakesuma) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Ruang Staf Intel Kodim 0203/Langkat dengan rnenggunakan test pack 1 (satu) parameter merk Answer yang teiah disiapkan oleh Danramil 05/SLP

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kapten Int Rismanto pemeriksaan tersebut dilakukan Saksi-I dengan cara mencelupkan test pack merk Answer kedalam botol yang berisi urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.

d. Bahwa kemudian Danramil 05/SLP Kapten Int Rismanto melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Dandim dan Pasi Intel Kodim 0203/Lkt selanjutnya Dandim 0203/Lkt, memerintahkan Danramil 05/SLP Kapten Int Rismanto membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Binjai.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Danramil 05/SLP Kapten Int Rismanto bersama Saksi-II (Sertu Fendy) dan Saksi-III (Koptu Mulkam Jupri) membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Binjai, seteah sampai dikantor BNN Kota Binjai petugas BNN mengambil data Terdakwa dan memberikan botol kecil warna bening selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi yang disaksikan oleh petugas BNN, Saksi-II dan Saksi-III.

f. Bahwa selanjutnya petugas BNN Kota Binjai melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara mencelupkan Test pack merk Standard Reagen/Doa Test kedalam botol yang berisi urine Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Uji Screening dari BNN Kota Binjai Nomor : S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 Nopember 2016 yang terdaftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 dan nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

g. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Ari Pujakesuma
Pangkat/NRP : Serka/21060017000785
Jabatan : Bamin Sintel
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 23 Juli 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Kapten Muslim No. 255 A-1 Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 sejak Terdakwa menjadi Organik Kodim 0203/Langkat dengan hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan Piket di Kodim 0203/Langkat Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto datang dengan membawa Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urine.
3. Bahwa Saksi selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi dengan menggunakan botol yang telah disediakan yang disaksikan oleh Saksi dan Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto.
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan test pack 1 (satu) parameter merk Answer yang sudah disiapkan oleh Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto dengan cara mencelupkan/memasukkan test pack tersebut kedalam urine Terdakwa.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi, ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, selanjutnya Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto melaporkan ke Dandim 0203/Langkat, dan atas petunjuk Dandim agar membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Binjai.
6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Kapten Int Rismanto beserta 2 (dua) anggota provost membawa Terdakwa ke kantor BNN kota Binjai, dari hasil yang dilakukan di kantor BNN Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
7. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah menggunakan dan Terdakwa mengaku pernah menggunakan 1x satu minggu sebelum test urine.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2006 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Fendy.
Pangkat/NRP : Sertu/31960503750876.
Jabatan : Babinsa Ramil 11/ Tanjung Pura.
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt.
Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 10 Agustus 1976.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kewarganegaraan.go.id : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Sei Bangkatan Lk II Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dengan hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksibersama Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto, Saksi-III Koptu Mulkam Jupri membawa Terdakwa guna pemeriksaan urine ke kantor BNN Kota Binjai.
3. Bahwa setelah sampai di kantor BNN kota Binjai, petugas BNN mengambil data Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) buah botol selanjutnya membawa Terdakwa ke kamar mandi untuk menampung urine dengan menggunakan botol yang disaksikan oleh Saksi, Saksi-III dan 1 (satu) orang dari petugas BNN Kota Binjai.
4. Bahwa kemudian botol yang berisi urine Terdakwa dibawa oleh petugas BNN selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan menggunakan test pack, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, menelepon Dandim selanjutnya Danramil diperintahkan untuk menahan Terdakwa dipenjagaan.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2006 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang karena tempat tinggalnya yang jauh dan tidak dimungkinkan untuk hadir, namun telah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi Militer dibawah sumpah sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan apabila Saksi memberikan keterangan dipersidangan, baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mulkam Jupri.
Pangkat/NRP : Koptu/31950355590276.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 12 Pebruari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Samanhudi Lk 11 No. 217 Kel. Binjai Istate Kec. Binjai Selatan.

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang dua bulan, dengan hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi, bersama Saksi-II didampingi Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto melakukan pengawalan terhadap Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan atau test urine ke kantor BNN Kota Binjai.
3. Bahwa setelah sampai di kantor BNN kota Binjai, petugas BNN mengambil data Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) buah botol selanjutnya membawa Terdakwa ke kamar mandi untuk menampung urine dengan menggunakan botol yang disaksikan oleh Saksi, Saksi-III dan 1 (satu) orang dari petugas BNN Kota Binjai.
4. Bahwa kemudian botol yang berisi urine Terdakwa dibawa oleh petugas BNN ke satu ruangan selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan menggunakan test pack, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2006 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992-1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930003510171 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur I/DD Kodam I/BB, setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0203/Lkt dengan jabatan Babinsa Koramil 05/SLP sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2014, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 9 Nopember 2016, yang diperoleh dengan cara membeli melalui orang preman (tidak diperiksa) lalu Terdakwa konsumsi di kamar mandi terminal angkot A-97 Kuta Embilm Ds. Tanjung Anom kota Medan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB. Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa bertempat di Ruangan Staf Intel Kodim 0203/Langkat dengan menggunakan test pack 1 (satu) parameter merk Answer yang telah disiapkan oleh Danramil 05/SLP dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sekurang-kurangnya pada tanggal 14.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto yang dikawal oleh Saksi-II Sertu Fendi dan Saksi-III Koptu Mulkam Jupri ke kantor BNN Kota Binjai untuk dilaksanakan test ulang, selanjutnya petugas dari BNN mengambil data Terdakwa dan memberikan botol kecil warna bening selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menampung urinenya di kamar mandi disaksikan oleh petugas BNN, Saksi Sertu Fedi dan Saksi Koptu Mulkan.

5. Bahwa selanjutnya petugas BNN Kota Binjai melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan test pack merk Standard Reagen/Doa Test, setelah selesai melakukan test urine Terdakwa bertanya kepada petugas BNN "tentang hasil test urinenya" dan petugas BNN menjawab hasilnya tunggu saja di Kodim nanti akan dikirim.

6. Bahwa setelah sampai di Ma Kodim, Terdakwa diberitahu jika urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan/sel Kodim 0203/Lkt kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna pemeriksaan dan proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.

8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena ada masalah keluarganya kurang harmonis dan Terdakwa bermaksud untuk mengatasinya dan Terdakwa menggunakan shabu untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri serta bukan untuk diperjual belikan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-I (Serka Ari Pujakesuma), Saksi-II (Sertu Fendy), dan Saksi-III (Koptu Mulkan Jupri) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa

1. Barang :
 - 1 (satu) buah test pack merk Rapid Diagnostic test answer.
 - 1 (satu) buah test pack standard reagen drug Abuse test merk doa test.

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa/2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil uji screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor : S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang digunakan untuk melakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu BNNK Binjai di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil tes terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu BNNK Binjai di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992-1993melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930003510171selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur I/DD Kodam I/BB, setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Koptu.

2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2014, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 9 Nopember 2016, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli melalui preman (tidak diperiksa) dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar mandi terminal angkot A-97 Kuta Embilm Ds. Tanjung Anom kota Medan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa bertempat di Ruang Staf Intel Kodim 0203/Langkat dengan menggunakan test pack 1 (satu) parameter merk Answer yang telah disiapkan oleh Danramil 05/SLP dengan cara mencelupkan test pack kedalam urine Terdakwa dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto yang dikawal oleh Saksi-II Sertu Fendi dan Saksi-III Koptu Mulkam Jupri ke kantor BNN Kota Binjai setelah sampai dikantor BNN Kota Binjai petugas BNN mengambil data Terdakwa dan memberikan botol kecil warna bening selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi disaksikan oleh petugas BNN, Saksi-II dan Saksi-III.

5. Bahwa selanjutnya petugas BNN Kota Binjai melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan test pack merk Standard Reagen/Doa Test, setelah selesai melakukan test urine Terdakwa bertanya

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala petugas BNN. Bagaimana basil urine saya" dan petugas BNN menjawab hasiinya tunggu saja di Kodim nanti kami kirim.

6. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan hasil uji screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor : S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 Nopember 2016. yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Drs. Sapwan Khayat, M.Hum hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methampettamine yang terdaftar dengan nomor urut 53 dan 61 dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk kenikmatan dan kepentingan dirinya sendiri dengan alasan untuk meningkatkan stamina dan menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai amar pidananya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992-1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930003510171 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur I/DD Kodam I/BB, setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2014, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 9 Nopember 2016, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli melalui preman (tidak diperiksa) dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar mandi terminal angkot A-97 Kuta Embilm Ds. Tanjung Anom kota Medan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa bertempat di Ruang Staf Intel Kodim 0203/Langkat dengan menggunakan test pack 1 (satu) parameter merk Answer yang telah disiapkan oleh Danramil 05/SLP dengan cara mencelupkan test pack kedalam urine Terdakwa dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Danramil 05/SLP Kapten Inf Rismanto yang dikawal oleh Saksi-II Sertu Fendi dan Saksi-

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di kantor BNN Kota Binjai setelah sampai di kantor BNN Kota Binjai petugas BNN mengambil data Terdakwa dan memberikan botol kecil warna bening selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi disaksikan oleh petugas BNN, Saksi-II dan Saksi-III.

5. Bahwa benar petugas BNN Kota Binjai melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan test pack merk Standard Reagen/Doa Test, setelah selesai melakukan test urine Terdakwa bertanya kepada petugas BNN "Bagaimana basil urine saya" dan petugas BNN menjawab hasiinya tunggu saja di Kodim nanti kami kirim.

6. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan hasil uji screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor : S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 Nopember 2016. yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Pematangsiantar Drs. Sapwan Khayat, M.Hum. hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dengan nomor urut 53 dan 61 dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- Narkotika Golongan I
- Narkotika Golongan II
- Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan hasil uji screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor : S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 101/K/PM I-02/AD/VI/2017. yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Pematangsiantar Drs. Sapwan Khayat, M.Hum. hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dengan nomor urut 53 dan 61 dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk kenikmatan dan kepentingan dirinya sendiri dengan alasan untuk meningkatkan stamina dan menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UUR No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sejak tahun 2014 dan terakhir pada tanggal 9 Nopember 2016, dengan cara membeli melalui orang preman lalu Terdakwa konsumsi di kamar mandi Terminal angkot A-97 Kuta Embiln Desa Tnjung Anom Kota Medan. padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa jika mengkonsumsi narkotika tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang adalah sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum serta instruksi dari pimpinan TNI namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa .

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan diluar dinas untuk berbuat kejahatan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap mental dan perilaku yang tidak baik yang cenderung berbuat pelanggaran untuk kesenangan pribadinya sendiri, tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika termasuk telah disampaikan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya.

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dengan pertimbangan bahwa penyalahgunaan Narkotika akan berdampak baik terhadap kesatuan maupun pada diri yang bersangkutan, dan orang yang telah terindikasi maka baginya tidak dapat diharapkan lagi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di satuan sehingga akan merugikan kesatuan.

3. Bahwa bagi seorang anggota TNI yang telah terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika jika tidak diambil tindakan yang tegas terhadap yang bersangkutan akan membahayakan anggota yang lain di kesatuannya, sehingga Terdakwa perlu dipisahkan dari kesatuannya dengan cara memecatnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan tidak mengindahkan intruksi pimpinan TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disatuan dan prajurit yang lainnya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah test pack merk Rapid Diagnostic test answer.
 - 1 (satu) buah test pack standard reagen drug Abuse test merk doa test.

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa|2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil uji screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor : S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 Nopember 2016.

Perlu ditentukan statusnya

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh petugas yang berwenang untuk memeriksa urine Terdakwa, oleh karena sudah tidak digunakan lagi dalam perkara yang lain maka Majelis menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Jhoni Petrus Kataren, Koptu NRP 3930003510171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. Barang :
 - 1 (satu) buah test pack merk Rapid Diagnostic test answer.
 - 1 (satu) buah test pack standard reagen drug Abuse test merk doa test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil uji screening dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Nomor : S.Ket/2504/XI/Ka/rh.00/2016/BNNK tanggal 10 Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP11050021150378, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor : 101-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)